



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : KHAIRI NAFIO SAPUTRA Alias PIO Bin DIAN SANCAHYO (Alm);
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 21 Tahun / 06 Desember 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. GUNAWAN, SH, BAHRUL FUADY, SH., MH dan REDO EXSAN, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Februari 2020;

;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 20 Februari 2020 Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair *Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP*
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju muslim pria lengan pendek warna coklat merk ADRIANO ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk VERVE warna putih ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu – abu coklat merk M-33.
 - 1 (satu) buah jaket / sweeter warna coklat dan terdapat gambar logo ADIDAS.
 - 1 (satu) buah jaket / sweeter warna abu abu dan terdapat tulisan FILA.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk HAZARR.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk NIKE.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru merk NIKE.
 - 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat biru merk POLO.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru motif loreng.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah coklat muda.
 - 13 (tiga belas) buah rantai besi.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah besi leter S.
- 16 (enam belas) buah belalai gantungan baju terbuat dari stainless.
- 25 (dua puluh) buah hanger warna merah muda terbuat dari plastik.
- 4 (empat) buah henger / gantungan penjepit celana.
- 1 (satu) buah bok herlukes ukuran 150 yang terbuat dari plastic warna putih.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko SMOK Clothing tertanggal 06-4-2018 .
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Down Town City THISERT DISTRO tertanggal 15-05-2019.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko TREND SHOP Grosir Pakain Pria tertanggal 15/05/2019.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko VERVE Collection tertanggal 15-5-2019.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Danis Jeans tertanggal 7-4-2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ARRAY Jean's tertanggal 6-4-2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko PAGARUYUNG tertanggal 14-6-2019.
- 1 (satu) buah gembok terbuat besi dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada saksi korban Dodi Irawan als Dodi bin Thamrin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangilagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm)** bersama –sama dengan sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong telah berkumpul terdakwa, sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) dan pada saat itu sdr. Bambang berkata “ ADO NDAK LOKAK YO, KITO BONGKAR BANG MEGO BAE “ terdakwa menjawab“ APO YANG DIBONGKAR TUH ? “ dan di jawab sdr BAMBANG “ TOKO BAJU “ terdakwa menjawab “ JADI “ dan kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ANDI “ NDAK KAU NDI ? dan dijawab sdr. ANDI “ JADI, AMBO ACC “. Setelah itu sdr BAMBANG pergi mengambil 1 (satu) buah besi linggis dan kemudian kembali kerumah terdakwa lalu pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib langsung berangkat menuju Pasar Bang Mego dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana sdr. Andi yang membawa sepeda motor sementara terdakwa dan sdr. Bambang dibonceng dibelakang. Ketika sampai di parkir Bank Danamaon, sdr. Andi langsung memberhentikan sepeda motor lalu mereka bertiga berjalan kaki menuju Pasar Bang Mego. Terdakwa bersama-sama dengan sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) kemudian berhenti disebuah Los

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring, terdakwa lalu merusak Kunci gembok los mini tersebut menggunakan linggis dan setelah kunci gembok los tersebut berhasil dibuka Terdakwa bersama dengan sdr BAMBANG masuk ke dalam sementara sdr. Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang diparkirkan di parkiran Bank Danamon dekat Bang Mego. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Bambang mengambil 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang terbuat dari plastic berisikan pakaian orang dewasa beserta celana panjang, baju kaos anak-anak, jaket dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berada di atas kotak tersebut yang berisikan tas sandang, tas selempang dan gantungan baju, setelah itu Terdakwa bersama sdr BAMBANG langsung keluar dengan cara mengangkat dengan kedua tangan kotak yang berisi barang-barang curian tersebut lalu membawa kotak dan karung tersebut ke sebuah gang sambil menunggu sdr. ANDI mengambil sepeda motor yang diparkirkan di dekat Bank Danamon Curup, setelah sdr ANDI datang selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Bambang menaikkan kotak dan karung tersebut di atas motor dan sdr. Andi membawa barang-barang hasil curian ke rumah terdakwa sedangkan Terdakwa bersama sdr BAMBANG berjalan kaki menuju keruamh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sebagian barang hasil curian di Pasar Pekan Kamis di Simpang Bukit Kaba seharga Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan sdr. Bambang beserta sdr. Andi juga mengambil sebagian barang-barang hasil curian dan menjual barang-barang hasil curian tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bambang dan sdr. Andi telah mengambil barang berupa berupa :
 - 4 (empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4 (empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6 (enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4 (empat) buah baju kaos ukuran anak – anak.
 - 36 (tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14 (empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9 (Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7 (tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
 - 4 (empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1 (satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4 (empat) buah jaket kaoes / sweeter.
- 48 (empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118 (seratus delapan belas) hanger baju.
- 13 (tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19 (Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9 (Sembilan) buah besi leter S.
- 1 (satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24 (dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

Dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN dan mengakibatkan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN mengalami kerugian sebesar Rp 7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm)** bersama –sama dengan sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2020 sekira jam 11.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Karang Anyar Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong telah berkumpul terdakwa, sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) dan pada saat itu sdr. Bambang berkata “ ADO NDAK LOKAK YO, KITO BONGKAR BANG MEGO BAE “ terdakwa menjawab “ APO YANG DIBONGKAR TUH ? “ dan di jawab sdr BAMBANG “ TOKO BAJU “ terdakwa menjawab “ JADI “ dan kemudian terdakwa berkata

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



kepada sdr. ANDI “ NDAK KAU NDI ? dan dijawab sdr. ANDI “ JADI, AMBO ACC “. Setelah itu sdr BAMBANG pergi mengambil 1 (satu) buah besi linggis dan kemudian kembali kerumah terdakwa lalu pada tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib langsung berangkat menuju Pasar Bang Mego dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio dimana sdr. Andi yang membawa sepeda motor sementara terdakwa dan sdr. Bambang dibonceng dibelakang. Ketika sampai di parkiran Bank Danamaon, sdr. Andi langsung memberhentikan sepeda motor lalu mereka bertiga berjalan kaki menuju Pasar Bang Mego. Terdakwa bersama-sama dengan sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) kemudian berhenti disebuah Los Mini yang berada di Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring, terdakwa lalu merusak Kunci gembok los mini tersebut menggunakan linggis dan setelah kunci gembok los tersebut berhasil dibuka Terdakwa bersama dengan sdr BAMBANG masuk ke dalam sementara sdr. Andi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio yang diparkirkan di parkiran Bank Danamon dekat Bang Mego. Selanjutnya terdakwa dan sdr. Bambang mengambil 1 (satu) buah kotak plastik berwarna putih dengan tutup berwarna hijau yang terbuat dari plastic berisikan pakaian orang dewasa beserta celana panjang, baju kaos anak-anak, jaket dan 1 (satu) buah karung berwarna putih yang berada di atas kotak tersebut yang berisikan tas sandang, tas selempang dan gantungan baju, setelah itu Terdakwa bersama sdr BAMBANG langsung keluar dengan cara mengangkat dengan kedua tangan kotak yang berisi barang-barang curian tersebut lalu membawa kotak dan karung tersebut ke sebuah gang sambil menunggu sdr. ANDI mengambil sepeda motor yang diparkirkan di dekat Bank Danamon Curup, setelah sdr ANDI datang selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Bambang menaikkan kotak dan karung tersebut di atas motor dan sdr. Andi membawa barang-barang hasil curian ke rumah terdakwa sedangkan Terdakwa bersama sdr BAMBANG berjalan kaki menuju keruamh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual sebagian barang hasil curian di Pasar Pekan Kamis di Simpang Bukit Kaba seharga Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah) dan sdr. Bambang beserta sdr. Andi juga mengambil sebagian barang-barang hasil curian dan menjual barang-barang hasil curian tersebut.



- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. Bambang dan sdr. Andi telah mengambil barang berupa :
 - 4 (empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4 (empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6 (enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4 (empat) buah baju kaos ukuran anak – anak.
 - 36 (tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14 (empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berkeri lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9 (sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7 (tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
 - 4 (empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
 - 24 (dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah jaket parasut jenis bombers.
 - 4 (empat) buah jaket kaes / sweeter.
 - 48 (empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
 - 118 (seratus delapan belas) hanger baju.
 - 13 (tiga belas) rantai gantungan baju.
 - 19 (sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
 - 9 (sembilan) buah besi leter S.
 - 1 (satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
 - 24 (dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.

Dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari serta tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN dan mengakibatkan saksi korban DODI IRAWAN ALS DODI BIN THAMRIN mengalami kerugian sebesar Rp 7.235.000,00 (tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **DODI IRAWAN Alias DODI Bin THAMRIN** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kel. Kepala Siring Kec. Curup Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut adalah berupa pakaian dan tas yang mana pakaian dan tas tersebut setelah Saksi Korban tutup Saksi Korban simpan didalam box dan didalam satu karung, serta barang yang telah hilang tersebut adalah merupakan barang kepunyaan Saksi Korban sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat barang berupa pakaian dan tas milik Saksi tersebut hilang, Saksi sedang berada dirumah Saksi untuk beristirahat dimana Saksi bekerja hanya saat malam hari;
- Bahwa barang tersebut diambil pelaku dengan cara merusak dua buah gembok untuk mengunci pintu Los Mini milik Saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang karena melihat kunci gembok los mini milik saksi sudah hilang satu dan satunya lagi dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang yang hilang di curi tersebut berupa:
 - 4 (empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4 (empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6 (enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4 (empat) buah baju kaos ukuran anak – anak.
 - 36 (tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14 (empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9 (sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7 (tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
 - 4 (empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
 - 24 (dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah jaket parasut jenis bombers.
 - 4 (empat) buah jaket kaaes / sweeter.
 - 48 (empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
 - 118 (seratus delapan belas) hanger baju.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19 (sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9 (sembilan) buah besi leter S.
- 1 (satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24 (dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.
- Bahwa ada alat pengaman yang Saksi Korban pasang pada los mini milik Saksi Korban tersebut berupa 2 (dua) buah gembok selain itu ada juga orang yang bertugas menjaga keamanan pasar bang mego tersebut;
- Bahwa petugas keamanan di Bang Mego tersebut adalah :Sdr. NASIR, dan Sdr. TONO;
- Bahwa Saksi melihat kondisi gembok yang tertinggal di tempat kejadian tersebut terdapat bekas pukulan benda benda tumpul sehingga menurut Saksi Korban cara pelaku tersebut merusak gembok tersebut dengan cara di pukul menggunakan alat bantu berupa benda tumpul;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sekitar Rp 7.235.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SYARIFA Als RIFA Binti UJANG (Alm) dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tidak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa korban dari pencurian tersebut adalah Saksi DODI yang merupakan suami saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut berupa pakian dan tas, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah masing – masing dari barang milik suami Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa pelaku mengambil barang barang tersebut disaat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamatkan di gang musollah Al ikhlas RT 005 Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 19.00 Wib, disaat itu suami Saksi ini pergi ke Pasar Bang Mego untuk mengambil barang dagangan yang di simpannya di Los Pasar Bang Mego. setelah suami Saksi datang dan tanpa membawa barang dagangan, sehingga Saksi pun bertanya kepada suami Saksi " DARI MANA ? " dan dijawab oleh suami Saksi " DARI MENCARI SATPAM, KIOS / LOS DI BONGKAR ORANG, BARANG DAGANGAN HILANG ". Setelah itu Saksi dan suami Saksi pun pergi menuju kios / los yang berada di Pasar Bang Mego dan sesampainya di sana Saksi pun mendapati jika benar los penyimpanan barang milik suami Saksi telah di bongkar dengan kunci gembok telah rusak dan banyak barang – barang dagangan yang hilang;
- Bahwa alat pengaman yang terpasang pada kios / los tersebut yaitu berupa rantai besi yang kemudian di pasang kunci gembok sebanyak 2 (dua) buah gembok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian barang – barang milik suami Saksi tersebut;
- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian barang tersebut dengan cara terlebih merusak kunci gembok yang terpasang di pintu kios / los tersebut, dan setelah berhasil di rusak barulah pelaku mengambil barang – barang dari dalam kios/los tersebut;
- Bahwa perbuatan pelaku tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari suami Saksi selaku pemilik pemilik barang;
- Bahwa kerugian materil yang dialami oleh suami Saksi tersebut kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sekitar jam 10.00 wib di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama ANDI dan BAMBANG di Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Resor Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan kedua teman Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib;
- Bahwa barang – barang yang Terdakwa dan teman Terdakwa curi di tempat tersebut yakni sejumlah pakaian dewasa, beberapa tas, pakaian anak – anak, dalam jumlah yang banyak namun Terdakwa tidak mengetahui pasti jumlah barang tersebut dikarenakan barang – barang tersebut tersimpan dalam sebuah kotak yang terbuat dari plastik warna putih dan tertutup yang terbuat dari plastik warna hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas barang yang Terdakwa ambil bersama dengan kedua teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian tersebut yakni sebuah linggis kecil berwarna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio M3 warna Putih Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni dengan cara Terdakwa merusak Kunci gembok los mini tersebut menggunakan linggis yang telah kami bawa;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa terlebih dahulu sudah memantau tempat tersebut dan menunggu pemilik los tersebut menyimpan barang – barang di los tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian ditempat tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekitar 22.00 wib di seputaran Bang Mego;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pencurian tersebut yakni sdr BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan kedua teman Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk kami jual;
- Bahwa sebagian barang ada yang sudah Terdakwa jual dan sebagian ada pada sdr ANDI dan BAMBANG, dan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan barang tersebut sekitar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa barang yang ikut diamankan dari Terdakwa pada saat itu yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah baju muslim pria lengan pendek warna coklat merk ADRIANO ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk VERVE warna putih ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu – abu coklat merk M-33.
 - 1 (satu) buah jaket / sweeter warna coklat dan terdapat gambar logo ADIDAS.
 - 1 (satu) buah jaket / sweeter warna abu – abu dan terdapat tulisan FILA.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk HAZARR.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk NIKE.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru merk NIKE.
 - 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat biru merk POLO.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru motif loreng.
 - 1 (satu) buah tas sandang warna merah coklat muda.
 - 13 (tiga belas) buah rantai besi.
 - 2 (dua) buah besi leter S.
 - 16 (enam belas) buah belalai gantungan baju terbuat dari stainless.
 - 25 (dua puluh) buah hanger warna merah muda terbuat dari plastik.
 - 4 (empat) buah henger / gantungan penjepit celana.
 - 1 (satu) buah bok herlukes ukuran 150 yang terbuat dari plastic warna putih hijau.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Lapas Kelas 2 Arga makmur;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju muslim pria lengan pendek warna coklat merk ADRIANO ukuran dewasa;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk VERVE warna putih ukuran dewasa;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu – abu coklat merk M-33;
- 1 (satu) buah jaket / sweeter warna coklat dan terdapat gambar logo ADIDAS;
- 1 (satu) buah jaket / sweeter warna abu abu dan terdapat tulisan FILA;
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk HAZARR;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk NIKE;
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru merk NIKE;
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat biru merk POLO;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru motif loreng;
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah coklat muda;
- 13 (tiga belas) buah rantai besi;
- 2 (dua) buah besi leter S;
- 16 (enam belas) buah belalai gantungan baju terbuat dari stainless;
- 25 (dua puluh) buah hanger warna merah muda terbuat dari plastik;
- 4 (empat) buah henger / gantungan penjepit celana;
- 1 (satu) buah bok herlukes ukuran 150 yang terbuat dari plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko SMOK Clothing tertanggal 06-4-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Down Town City THISERT DISTRO tertanggal 15-05-2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko TREND SHOP Grosir Pakain Pria tertanggal 15/05/2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko VERVE Collection tertanggal 15-5-2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Danis Jeans tertanggal 7-4-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ARRAY Jean's tertanggal 6-4-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko PAGARUYUNG tertanggal 14-6-2019;
- 1 (satu) buah gembok terbuat besi dalam keadaan rusak;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil barang-barang di los mini milik saksi Saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Thamrin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan temannya berupa:
 - 4 (empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4 (empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6 (enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4 (empat) buah baju kaos ukuran anak – anak.
 - 36 (tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14 (empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9 (Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7 (tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
 - 4 (empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
 - 24 (dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah jaket parasut jenis bombers.
 - 4 (empat) buah jaket kaoes / sweeter.
 - 48 (empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
 - 118 (seratus delapan belas) hanger baju.
 - 13 (tiga belas) rantai gantungan baju.
 - 19 (Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
 - 9 (Sembilan) buah besi leter S.
 - 1 (satu) buah box herkules ukuran 150 warna putih hijau.
 - 24 (dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.
- Bahwa terdakwa KHAIRI NAFIO SAPUTRA Alias PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) yang telah mengambil barang Saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan Sdr Andi dan Bambang (Dpo);
- Bahwa pada saat barang tersebut hilang, Saksi sedang berada di rumah Saksi untuk beristirahat dimana Saksi bekerja hanya saat malam hari;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut diambil terdakwa dengan cara merusak dua buah gembok pintu Los Mini milik Saksi dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang karena melihat kunci gembok los mini milik saksi sudah hilang satu dan satunya lagi dalam keadaan rusak;
- Bahwa petugas keamanan di Bang Mego tersebut adalah :Sdr. NASIR, dan Sdr. TONO;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sekitar Rp 7.235.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam pasal 365 KUHPidana dan dihukum selama 4(empat tahun di Lapas Kelas 2A Curup;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas :

Primair : melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP

Subsidaire : melanggar pasal 363 ayat(1)ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas, Maka majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan **Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP**, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya **KHAIRI NAFIO SAPUTRA Als PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm)** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil barang-barang di los mini milik saksi Saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Thamrin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan temannya berupa:
 - 4 (empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4 (empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6 (enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4 (empat) buah baju kaos ukuran anak – anak.
 - 36 (tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14 (empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9 (sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7 (tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
- 24 (dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
- 1 (satu) buah jaket parasut jenis bombers.
- 4 (empat) buah jaket kaoes / sweeter.
- 48 (empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
- 118 (seratus delapan belas) hanger baju.
- 13 (tiga belas) rantai gantungan baju.
- 19 (Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
- 9 (Sembilan) buah besi leter S.
- 1 (satu) buah box hercules ukuran 150 warna putih hijau.
- 24 (dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.
- Bahwa terdakwa KHAIRI NAFIO SAPUTRA Alias PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) yang telah mengambil barang Saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan Sdr Andi dan Bambang (Dpo);
- Bahwa pada saat barang tersebut hilang, Saksi sedang berada di rumah Saksi untuk beristirahat dimana Saksi bekerja hanya saat malam hari;
- Bahwa barang tersebut diambil terdakwa dengan cara merusak dua buah gembok pintu Los Mini milik Saksi dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang karena melihat kunci gembok los mini milik saksi sudah hilang satu dan satunya lagi dalam keadaan rusak;
- Bahwa petugas keamanan di Bang Mego tersebut adalah :Sdr. NASIR, dan Sdr. TONO;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sekitar Rp 7.235.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam pasal 365 KUHPidana dan dihukum selama 4(empat tahun di Lapas Kelas 2A Curup;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Thamrin;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya dan barang tersebut bukanlah milik terdakwa akan tetapi milik orang lain, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. Unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama sama dengan Sdr. Bambang dan Sdr. Andi mengambil barang milik korban tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik korban yakni saksi Dodi Irawan tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 4 Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa bersama –sama dengan sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup KabupatenRejang Lebong . Bahwa terdakwa bersama – sama dengan sdr BAMBANG (dpo) dan sdr ANDI (dpo) mengambil barang milik saksi korban tersebut terjadi pada sebuah Los Mini dipasar Bang Mego, bahwa tidak ada orang yang tinggal dalam di Los Mini tersebut, Los Mini tersebut hanya digunakan saksi korban untuk bekerja dan bukan sebagai tempat tinggalnya. Dengan demikian unsur “Yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak" tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dikarenakan salah satu unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar pasal pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa KHAIRI NAFIO Alias PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad. 2 "Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum secara luas baik hukum tertulis ataupun menurut adat yang berlaku dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam los mini milik korban dengan merusak kunci gembok los korban menggunakan linggis dan terdakwa mengambil barang barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik korban tersebut tidak atas izin dari saksi korban selaku pemiliknya, dan perbuatan yang tidak atas izin pemiliknya tersebut sudah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 3. "Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2019 sekitar jam 04.00 Wib di Los Mini Pasar Bang Mego Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong terdakwa mengambil barang-barang di los mini milik saksi Saksi Dodi Irawan Alias Dodi Bin Thamrin;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dan temannya berupa:
 - 4 (empat) buah tas sandang / ransel ukuran besar.
 - 4 (empat) buah tas selempang jenis tactical atau motif loreng.
 - 6 (enam) buah tas sandang ukuran kecil.
 - 2 (dua) buah tas selempang / wristbag.
 - 4 (empat) buah baju kaos ukuran anak – anak.
 - 36 (tiga puluh enam) buah baju kaos lengan pendek ukuran dewasa.
 - 14 (empat belas) buah kaos baju lengan panjang ukuran dewasa.
 - 3 (tiga) buah baju kaos berkera lengan pendek ukuran dewasa.
 - 9 (Sembilan) buah baju kemeja lengan pendek ukuran dewasa.
 - 7 (tujuh) buah baju kemeja lengan panjang ukuran dewasa.
 - 4 (empat) buah baju muslim pria ukuran dewasa.
 - 24 (dua puluh empat) buah celana panjang ukuran dewasa.
 - 1 (satu) buah jaket parasut jenis bombers.
 - 4 (empat) buah jaket kaaes / sweeter.
 - 48 (empat puluh delapan) buah celana ganti anak – anak.
 - 118 (seratus delapan belas) hanger baju.
 - 13 (tiga belas) rantai gantungan baju.
 - 19 (Sembilan belas) belalai gantung baju terbuat dari stainless.
 - 9 (Sembilan) buah besi leter S.
 - 1 (satu) buah box herkules ukuran 150 warna putih hijau.
 - 24 (dua puluh empat) buah hanger / gantungan Celana.
- Bahwa terdakwa KHAIRI NAFIO SAPUTRA Alias PIO Bin DIAN SANCAYO (Alm) yang telah mengambil barang Saksi tersebut;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban bersama dengan Sdr Andi dan Bambang (Dpo);
- Bahwa pada saat barang tersebut hilang, Saksi sedang berada di rumah Saksi untuk beristirahat dimana Saksi bekerja hanya saat malam hari;
- Bahwa barang tersebut diambil terdakwa dengan cara merusak dua buah gembok pintu Los Mini milik Saksi dengan menggunakan linggis;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut hilang karena melihat kunci gembok los mini milik saksi sudah hilang satu dan satunya lagi dalam keadaan rusak;
- Bahwa petugas keamanan di Bang Mego tersebut adalah :Sdr. NASIR, dan Sdr. TONO;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa pelaku dalam mengambil barang milik Saksi tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut total kerugian yang Saksi Korban alami adalah sekitar Rp 7.235.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam pasal 365 KUHPidana dan dihukum selama 4(empat tahun di Lapas Kelas 2A Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa masuk kedalam los mini milik saksi korban dengan merusak kunci gembok menggunakan linggis dan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seizing pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut jelas dapat dikatakan mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi Dodi Irawan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil barang milik saksi korban tersebut tidak ada izin pemiliknya, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 4 "Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah cara masuk untuk sampai pada tempat dimana barang diambil yaitu dengan merusak, atau



memotong atau menmanjat, atau dengan menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Dan waktu melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tersebut dalam mengambil barang-barang milik korban dengan cara merusak gembok kunci los mini menggunakan linggis, sehingga cara terdakwa merusak gembok / kunci tersebut sebagaimana yang dikehendaki dalam unsur ini dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Ad. 5 "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu":

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara perbantuan
HR. 10 Desember 1894;

Untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing
HR. 1 Desember 1902;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama dengan Sdr. Bambang dan Sdr. Andi, sehingga perbuatan tersebut jelas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan kesatu penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas semua unsur dari pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti terhadap diri terdakwa dan terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari dakwaan Subsidair penuntut Umum telah terpenuhi dan dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 4(empat) tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah baju muslim pria lengan pendek warna coklat merk ADRIANO ukuran dewasa.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk VERVE warna putih ukuran dewasa.
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran $\frac{3}{4}$ warna abu – abu coklat merk M-33.
- 1 (satu) buah jaket / sweeter warna coklat dan terdapat gambar logo ADIDAS.
- 1 (satu) buah jaket / sweeter warna abu abu dan terdapat tulisan FILA.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk HAZARR.
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk NIKE.
- 1 (satu) buah tas sandang warna biru merk NIKE.
- 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat biru merk POLO.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru motif loreng.
- 1 (satu) buah tas sandang warna merah coklat muda.
- 13 (tiga belas) buah rantai besi.
- 2 (dua) buah besi leter S.
- 16 (enam belas) buah belalai gantungan baju terbuat dari stainless.
- 25 (dua puluh) buah hanger warna merah muda terbuat dari plastik.
- 4 (empat) buah henger / gantungan penjepit celana.
- 1 (satu) buah bok herlukes ukuran 150 yang terbuat dari plastic warna putih.

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko SMOK Clothing tertanggal 06-4-2018 .
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Down Town City THISERT DISTRO tertanggal 15-05-2019.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko TREND SHOP Grosir Pakain Pria tertanggal 15/05/2019.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko VERVE Collection tertanggal 15-5-2019.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Danis Jeans tertanggal 7-4-2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ARRAY Jean's tertanggal 6-4-2018.
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko PAGARUYUNG tertanggal 14-6-2019.
- 1 (satu) buah gembok terbuat besi dalam keadaan rusak

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka patutlah dikembalikan kepada saksi korban Dodi Irawan Alias Dodi Bin Thamrin;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakutkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRI NAFIO Alias PIO Bin DIAN SANCAHYO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KHAIRI NAFIO Alias PIO Bin DIAN SANCAHYO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju muslim pria lengan pendek warna coklat merk ADRIANO ukuran dewasa;
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merk VERVE warna putih ukuran dewasa;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang ukuran ¾ warna abu – abu coklat merk M-33;
 - 1 (satu) buah jaket / sweeter warna coklat dan terdapat gambar logo ADIDAS;
 - 1 (satu) buah jaket / sweeter warna abu abu dan terdapat tulisan FILA;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah hitam merk HAZARR;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk NIKE;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna biru merk NIKE;
 - 1 (satu) buah tas selempang motif loreng warna coklat biru merk POLO;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna biru motif loreng;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas sandang warna merah coklat muda;
- 13 (tiga belas) buah rantai besi;
- 2 (dua) buah besi leter S;
- 16 (enam belas) buah belalai gantungan baju terbuat dari stainless;
- 25 (dua puluh) buah hanger warna merah muda terbuat dari plastic;
- 4 (empat) buah henger / gantungan penjepit celana;
- 1 (satu) buah bok herlukes ukuran 150 yang terbuat dari plastic warna putih;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko SMOK Clothing tertanggal 06-4-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Down Town City THISERT DISTRO tertanggal 15-05-2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko TREND SHOP Grosir Pakain Pria tertanggal 15/05/2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko VERVE Collection tertanggal 15-5-2019;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko Danis Jeans tertanggal 7-4-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko ARRAY Jean's tertanggal 6-4-2018;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian dari Toko PAGARUYUNG tertanggal 14-6-2019;
- 1 (satu) buah gembok terbuat besi dalam keadaan rusak

Dikembalikan kepada saksi korban Dodi Irawan Alias Dodi Bin Thamrin;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Rabu Tanggal 4 Maret 2020, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi HENDRI SUMARDI, S.H.,M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh RIZA UMAMI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, S.H sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/Pid.B/2020/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

ARI KURNIAWAN, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA UMAMI, S.H., M.H.